



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BERAU
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : HK.201 / 2 / 3 / UPBU-BEJ-2025
NOMOR : B-06 / O.4.14 / Gs.2 / 08 / 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PATAH ATABRI, S.Si.T., M.M.** : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: SK 8315 Tahun 2025, Tanggal 8 Mei 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan Berau yang berkedudukan di Jalan Kalimantan Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **GUSTI HAMDANI, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep - IV - 353 / c.4 / 07 / 2025, tanggal 04 Juli 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Berau yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 05 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bandar udara di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
3. Bahwa perjanjian Kerja Sama ini merupakan perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau Kabupaten Berau dan Kejaksaan Negeri Berau tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: HK.201 / 1 / 3 / UPBU-BEJ-2024 dan Nomor: B – 4 / O.4.14 / Gs / 02 / 2024 tanggal 01 Maret 2024 yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, PARA PIHAK sepakat untuk berkerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 4.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
 - 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 - 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- 4.6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 448);
- 4.7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia No. 1364, 2021);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaiberikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (a) Bantuan Hukum, yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus PIHAK KEDUA dapat mewakili dan membela kepentingan PIHAK PERTAMA di bidang perdata, baik secara non litigasi sebagai pemohon atau termohon dalam Arbitrase atau pihak dalam negosiasi dan/atau secara litigasi sebagai penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan, pembantah atau sebagai tergugat, tergugat intervensi, termohon, terlawan, terbantah, atau sebagai turut tergugat, turut termohon, turut terlawan, turut terbantah, selanjutnya di bidang tata usaha negara sebagai tergugat intervensi, termohon, terlawan di peradilan tata usaha negara;
- (b) Pertimbangan Hukum, yaitu PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik (*good governance*) dan pencegahan korupsi baik atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa didahului permohonan untuk memitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata dan/atau hukum pidana, meliputi pemberian layanan Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*), Audit Hukum (*Legal Audit*) dan/atau Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan;
- (c) Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*), yaitu PIHAK KEDUA dapat memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum konkret di bidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, termasuk mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;
- (d) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*), yaitu PIHAK KEDUA dapat memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan PIHAK PERTAMA dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum, dalam rangka mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;
- (e) Audit Hukum (*Legal Audit*), yaitu PIHAK KEDUA dapat melakukan audit hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara;
- (f) Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan, yaitu PIHAK KEDUA dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permohonan PIHAK PERTAMA dalam

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

bentuk pendapat kepada PIHAK PERTAMA atau berupa surat Pertimbangan Hukum yang berisi analisis dan penilaian dari aspek hukum perdata dan/atau administrasi negara terkait suatu tindakan hukum atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memitigasi resiko hukum, tata kelola (*governance*), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, serta kebijakan publik berbentuk peraturan dan/atau keputusan tata usaha negara;

- (g) Tindakan Hukum Lain, yaitu PIHAK KEDUA dapat bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa di bidang perdata antara PIHAK PERTAMA dengan instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMD dan/atau BUMN dan/atau pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
- (h) Pelayanan hukum, yaitu PIHAK KEDUA memberikan pelayanan hukum dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi di bidang hukum perdata atau tata usaha negara, yang dapat diberikan secara lisan, tertulis maupun sistem elektronik kepada PIHAK PERTAMA;
- (i) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Seminar, Magang, Studi Pembelajaran dan Penyediaan Narasumber.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal3

Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis, disertai data-data dan dokumen serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi sebagai bahan atau materi bagi PIHAK KEDUA untuk mewakili dan/atau membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA.

Pasal4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, PIHAK KEDUA bertindak sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA atau lainnya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, dengan dibantu oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pejabat maupun pegawai yang ditunjuk dari lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA dengan Hak Substitusi untuk mewakili dan/atau membela kepentingan hukum PIHAK PERTAMA baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (3) Dalam pelaksanaan setiap Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tersebut, maka PIHAK KEDUA akan melaporkan setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal5

PIHAK PERTAMA dapat meminta Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait permasalahan yang dihadapi PIHAK PERTAMA dan/atau tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan PIHAK PERTAMA.

Pasal6

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara antara PIHAK PERTAMA dengan lembaga negara, instansi pemerintahan pusat/daerah, BUMD/BUMN lainnya, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KEDUA sebagai fasilitator, mediator atau fasilitator, atau sebaliknya PIHAK KEDUA dapat mengusulkan diri sebagai fasilitator, mediator atau fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan PIHAK PERTAMA melalui upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal7

Pejabat/pegawai yang ada di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dapat datang dalam kapasitas sebagai pribadi atau sebagai pejabat/pegawai ke kantor PIHAK KEDUA selaku Jaksa Pengacara Negara untuk berkonsultasi terkait hukum perdata dan tata usaha negara, dan PIHAK KEDUA akan memberikan layanan konsultasi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada pejabat/pegawai di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

Pasal8

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BABIV BIAYA OPERASIONAL

Pasal9

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan sesuai dengan kebutuhan.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

**BABV
JANGKA WAKTU**

Pasal10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bilamana di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BABVI
KERAHASIAAN**

Pasal11

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal12

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan suatu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

Pasal13

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BABIX
PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanjung Redeb
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA,



PATAN ATABRI, S.Si.T., M.M.

PIHAK KEDUA,



GUSTI HAMDANI, S.H., M.H.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	